



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 68 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Tanjung Penyembal Nomor 02/PP.05.1-BA/147204.1002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 68 Tahun 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
TANJUNG PENYEMBAL KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RASTIANA SARI	P	1	
2	RIO YUSLI	L	2	
3	ANDRE APRIANSYAH	L	3	
4	AMIN SALIM	L	4	
5	SUMIATI	P	5	
6	EDI SUSANTO	L	6	
7	ROLIAH	P	7	
8	FIFI ARIANI	P	8	
9	TIKA ARYUNA	P	9	
10	SRI RAHAYU	P	10	
11	BAYU SAPUTRA	L	11	
12	PUTRA IRAMA	L	12	
13	TUTUR SUTRISNO	L	13	
14	YUGI RIADI	L	14	
15	SUPRIYANTO	L	15	
16	ARMAN FAUZI	L	16	
17	SUCI	P	17	
18	RAFAEL LUMBANBATU	L	18	
19	ROHANI	P	19	
20	IKLIMIA WULANDARI	P	20	
21	MULIYANI	P	21	
22	SRI UTAMI	P	22	
23	RIRIN ANNISA	P	23	
24	RUDI SAPUTRA	L	24	
25	BELLA WINDA PRADANI	P	25	
26	MARTA MARIA SIBURIAN	P	26	

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL

